



PUTUSAN

Nomor : 61/PID/2012/PT.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: IPAN DARYANTO Bin YULIS.
Tempat lahir	: Desa Padang Sali.
Umur / tanggal lahir	: 20 tahun / 03 Agustus 1992.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Padang Sali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penyidik, tanggal 19 April 2012 Nomor : SP.HAN / 32 / X / 2012 / Reskrim sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 07 Mei 2012 Nomor : 10 / N.7.13 / Ep.1 / 05 / 2012 sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 06 Juni 2012 Nomor : Print-351 / N.7.13 / Ep.1 / 06 / 2012 sejak tanggal 06 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Juni 2012;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Juni 2012 Nomor : 02/ Pen.Pid/2012/PN.MN sejak tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 25 Juni 2012 Nomor : 82 / Pen.Pid / 2012 / PN.MN sejak tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 19 Juli 2012 Nomor : 82 / Pen.Pid / 2012 / PN.MN sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 September 2012;
- 7 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 17 September 2012 Nomor : 70/ Pen.Pid/2012/PT.Bkl Sejak tanggal 13 September 2012 s/d 12 Oktober 2012;
- 8 Papanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 01 Oktober 2012 Nomor; 70/ Pen.Pid/2012/PT.Bkl sejak tanggal 13 Oktober 2012 s/d 11 Desember 2012



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 10 September 2012 Nomor :83/Pid.B/2012/PN.MN dalam perkara terdakwa IPAN DARYANTO BIN YULIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara.PDM-24/N.7.13/Euh.2/0612/Tertanggal 06 Juni 2012 terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa IPAN DARYANTO Bin YULIS pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi ALEXANDER Als. ALEX Bin WAHIRMAN di Jl. TKR Sebanis Simpang SMA Karya Kel. Pasar Baru Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna *telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau memujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula saat saksi korban RESTI RAHMAWATI Als. AINUN Binti EDI RAHMAN sekira pukul 14.00 Wib pergi main kerumah saksi ALEXANDER Als. ALEX dan isterinya (Sdr. DEWI) sambil ngobrol-ngobrol, lalu sekira pukul 20.00 Wib datang terdakwa bersama saksi SAIPUL EFENDI Als. IPUL Bin AMRIL, Sdr. TONI dan Sdr. AMPIK kerumah saksi ALEXANDER, lalu saksi korban ikut bergabung bersama sambil nonton TV, kemudian terdakwa langsung duduk disebelah saksi korban sambil mengajak saksi korban mengobrol, lalu terdakwa berpindah duduk disebelah kulkas sambil menyuruh saksi korban mengambil bantal, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban diatas paha terdakwa dengan posisi dada terdakwa menyentuh punggung saksi korban/saksi korban duduk diatas selangkangan terdakwa, kemudian terdakwa sambil memegang bantal guling digunakan untuk menutupi wajah saksi korban dan terdakwa



sambil terdakwa menciumi pipi saksi korban selanjutnya menciumi bibir dan bagian leher korban dan tangan terdakwa memeluk pinggang korban sambil sesekali meremas payudara (dada korban) dari luar.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak korban pindah ke kamar tidur saksi ALEXANDER, lalu terdakwa mengambil posisi dengan duduk terlebih dahulu di pinggir kasur dekat dinding sambil bersandar, kemudian terdakwa langsung menarik tangan korban untuk duduk disebelahnya, lalu terdakwa kembali mencium bagian pipi, bibir selanjutnya ke bagian leher korban dan tangan kanan terdakwa dimasukkannya kedalam kerah baju korban lalu terdakwa meremas-remas dada (payudara) korban, kemudian terdakwa meluruskan tubuhnya dengan posisi terlentang diatas kasur lalu terdakwa menyuruh korban juga untuk tidur disebelahnya, selanjutnya terdakwa memeluk tubuh korban dengan posisi tangan kiri terdakwa diatas dada (payudara) korban dan kaki kiri terdakwa berada diatas paha korban, lalu terdakwa kembali menciumi bagian pipi, bibir dan leher korban, kemudian tangan kiri terdakwa dimasukkannya kedalam baju korban, selanjutnya meremas-remas dada (payudara) korban, selanjutnya kedua tangan terdakwa menaikkan baju bersama bra (BH) korban hingga dada (payudara) korban terbuka/terlihat, kemudian korban berusaha untuk menolak sambil berkata ***“aku tidak mau”*** dengan cara menahan bajunya agar terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya akan tetapi terdakwa langsung berkata ***“kalau kamu tidak mau berarti kamu tidak sayang aku, kita putus saja”***, lalu karena korban takut putus pacaran dengan terdakwa akhirnya korban membiarkan terdakwa menaikkan bra (BH) korban sampai keatas sehingga dada (payudara) korban posisi terbuka/terlihat oleh terdakwa, kemudian tangan terdakwa langsung meremas-remas kedua



dada (payudara) korban sambil terdakwa menciumi dan menghisap kedua puting dada (payudara) korban tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa menarik bahu sebelah kanan korban hingga posisi terdakwa dan korban berhadapan dalam keadaan lurus diatas kasur, lalu terdakwa membuka resleting korban dan menurunkannya bersama celana dalam korban sampai ke paha sehingga alat kelamin (vagina) korban terbuka/terlihat oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah terbuka dan tegang kedalam alat kelamin (vagina) korban, bahwa pada saat itu korban sempat berusaha untuk menolak sambil berkata “saya tidak mau”, akan tetapi terdakwa tetap tidak menghiraukan penolakan korban tersebut dan tetap melanjutkan perbuatannya sehingga korban merasakan sakit pada alat kelamin (vagina) nya, kemudian korban langsung mendorong tubuh terdakwa sehingga alat kelamin (penis) terdakwa terlepas dari dalam alat kelamin korban.
- Bahwa selanjutnya korban langsung turun dari tempat tidur dan menaikkan celana dalam dan celana yang dipakainya akan tetapi terdakwa memegang dan menarik paksa tangan kanan korban agar duduk kembali disebelahnya,
- lalu terdakwa memegang tangan kanan korban dan diarahkan untuk memegang alat kelaminnya (penis) terdakwa, namun korban berusaha untuk menolak akan tetapi terdakwa terus memegang tangan korban agar memegang alat kelaminnya (penis), lalu korban memegang alat kelamin (penis) terdakwa sambil menekannya sehingga terdakwa merasa kesakitan dan tangan korban terlepas dari pegangan terdakwa.
- Bahwa saksi korban adalah seorang anak yang sekarang masih berumur 12 (dua belas) tahun dan masih bersekolah (kelas I SMPN 2 Manna). Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban sesuai dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Visum et repertum nomor : 445/460/IV/RM/2012 tanggal 20 April 2012 sekira pukul 11.45 Wib berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr. SURIYAMAN, SpOg, dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna Kab.
Bengkulu Selatan, diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Kebidanan:

Vulva dan urethera tenang, selaput dara berbentuk cincin. Tampak robekan selaput dara pada pukul dua, tiga, empat, tujuh, delapan, sepuluh, sebelas tidak sampai dasar.

Kesimpulan :

- Vulva dan urethera tenang, selaput dara berbentuk cincin. Tampak robekan selaput dara pada pukul dua, tiga, empat, tujuh, delapan, sepuluh, sebelas tidak sampai dasar.
 - Robekan disebabkan oleh trauma benda tumpul.
 - Kesan : luka robek lama (lebih dari dua kali dua puluh empat jam).
- Akibat perbuatan terdakwa telah menghancurkan masa depan saksi korban dan kehormatan keluarga saksi korban tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa IPAN DARYANTO bin YULIS pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi ALEXANDER Als. ALEX Bin WAHIRMAN di Jl. TKR Sebanis Simpang SMA Karya Kel. Pasar Baru Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,**

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula saat saksi korban RESTI RAHMAWATI Als. AINUN Binti EDI RAHMAN sekira pukul 14.00 Wib pergi main ke rumah saksi ALEXANDER Als. ALEX dan isterinya (Sdr. DEWI) sambil ngobrol-ngobrol, lalu sekira pukul 20.00 Wib datang terdakwa bersama saksi SAIPUL EFENDI Als. IPUL Bin AMRIL, Sdr. TONI dan Sdr. AMPIK ke rumah saksi ALEXANDER, lalu saksi korban ikut bergabung bersama sambil nonton TV, kemudian terdakwa langsung duduk disebelah saksi korban sambil mengajak saksi korban ngobrol, lalu terdakwa berpindah duduk disebelah kulkas sambil menyuruh saksi korban mengambil bantal, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban diatas paha terdakwa dengan posisi dada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyentuh punggung saksi korban/saksi korban duduk diatas selangkangan terdakwa, kemudian terdakwa sambil memegang bantal guling digunakan untuk menutupi wajah saksi korban dan terdakwa sambil terdakwa menciumi pipi saksi korban selanjutnya menciumi bibir dan bagian leher korban dan tangan terdakwa memeluk pinggang korban sambil sesekali meremas payudara (dada korban) dari luar.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak korban pindah ke kamar tidur saksi ALEXANDER, lalu terdakwa mengambil posisi dengan duduk terlebih dahulu di pinggir kasur dekat dinding sambil bersandar, kemudian terdakwa langsung menarik tangan korban untuk duduk disebelahnya, lalu terdakwa kembali mencium bagian pipi, bibir selanjutnya ke bagian leher korban dan tangan kanan terdakwa dimasukkannya kedalam kerah baju korban lalu terdakwa meremas-remas dada (payudara) korban, kemudian terdakwa meluruskan tubuhnya dengan posisi terlentang diatas kasur lalu terdakwa menyuruh korban juga untuk tidur disebelahnya, selanjutnya terdakwa memeluk tubuh korban dengan posisi tangan kiri terdakwa diatas dada (payudara) korban dan kaki kiri terdakwa berada diatas paha korban, lalu terdakwa kembali menciumi bagian pipi, bibir dan leher korban, kemudian tangan kiri terdakwa dimasukkannya kedalam baju korban, selanjutnya meremas-remas dada (payudara) korban, selanjutnya kedua tangan terdakwa menaikkan baju bersama bra (BH) korban hingga dada (payudara) korban terbuka/terlihat, kemudian korban berusaha untuk menolak sambil berkata ***“aku tidak mau”*** dengan cara menahan bajunya agar terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya akan tetapi terdakwa langsung berkata ***“kalau kamu tidak mau berarti kamu tidak sayang aku, kita putus saja”***, lalu karena korban takut putus pacaran dengan terdakwa akhirnya korban membiarkan terdakwa menaikkan bra (BH) korban sampai keatas sehingga dada (payudara) korban posisi terbuka/terlihat oleh terdakwa,
- kemudian tangan terdakwa langsung meremas-remas kedua dada (payudara) korban sambil terdakwa menciumi dan menghisap kedua puting dada (payudara) korban tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya korban langsung turun dari tempat tidur dan menaikkan celana dalam dan celana yang dipakainya akan tetapi terdakwa memegang dan menarik paksa tangan kanan korban agar duduk kembali disebelahnya, lalu terdakwa memegang tangan kanan korban dan diarahkan untuk memegang alat kelaminnya (penis) terdakwa, namun korban berusaha untuk menolak akan tetapi terdakwa terus memegangi tangan korban agar memegang alat kelaminnya (penis), lalu korban memegang alat kelamin (penis) terdakwa sambil menekannya sehingga terdakwa merasa kesakitan dan tangan korban terlepas dari pegangan terdakwa.

- Bahwa saksi korban adalah seorang anak yang sekarang masih berumur 12 (dua belas) tahun dan masih bersekolah (kelas I SMPN 2 Manna) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat korban merasa trauma dan takut bertemu dengan terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2012, No.Reg.Perk.PDM-24/N.7.13/Fuh.2/06/2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa IPAN DARYANTO Bin YULIS bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Subsidair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IPAN DARYANTO Bin YULIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, potong masa terdakwa dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- 3 Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek Levis pendek warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergambar topi;
 - 1 (satu) lembar celana warna putih;
 - 1 (satu) lembar Bra (BH) warna coklat;

Dipergunakan dalam perkara lain (berkas perkara Antoni Bin Lainudin);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Manna No.83/Pid.B/2012/PN.MN **tanggal 10 September 2012** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **IPAN DARYANTO Bin YULIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 - 2 Membebaskan terdakwa **IPAN DARYANTO Bin YULIS** dari dakwaan Primair Tersebut;
 - 3 Menyatakan terdakwa **IPAN DARYANTO Bin YULIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak”**;
 - 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IPAN DARYANTO Bin YULIS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek Levis pendek warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergambar topi;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar Bra (BH) warna coklat;
- Dipergunakan dalam perkara Nomor : 84 / Pid.B / 2012 / PN.MN atas nama terdakwa Antoni Bin La'inudin;
- 9 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum Telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manna tanggal 13 September 2012 sebagaimana tertera dari akta permintaan banding No.17/Akta.Pid/2012/PN.MN dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 17 September 2012;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat saat dibacakan putusan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan ataupun mengirimkan memori banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 10 September 2012. 83/Pid.B/2012/PN.MN Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar dalam putusannya maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI tentang Perlindungan Anak pasal 81 ayat (1) ;

-Membebaskan terdakwa IPAN DARYANTO BIN YULIS dari dakwaan primair terserbut;
- Menyatakan terdakwa IPAN DARYANTO BIN YULIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan perbuatan cabul terhadap anak**” sebagaimana didakwakan didakwakan dalam dakwaan Subsidair, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 10 September 2012 Nomor : 83/Pid.B/2012/PN.MN yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhui pidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, selain pasal 82 undang-undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga pasal-pasal lain dari peraturan per undang-unangan yang bersangkutan dengan **perkara ini** ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Jaksa Penuntut Umum** ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 10 September 2012 Nomor : 83/Pid.B/2012/PN.MN yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan , ditingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN** tanggal **15 OKTOBER 2012** oleh kami **SUSMANTO,SH,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **ANTONO RUSTONO,SH MH ,dan TIGOR MUNULANG,SH.MH** masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 9 Oktober 2012 Nomor : 61 /Pen.Pid/2012/PT.Bkl untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUARSIH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

Dto

dto

SUARSIH, SH

SUSMANTO,SH,MH

Hakim Anggota :

dto

H. ANTONO RUSTONO,SH,HM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

TIGOR MANULANG,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)